

BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 28 bulan September tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Prcbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahana Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal

APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.838.920.586.871,00 (*satu trilyun delapan ratus tiga puluh puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta lima tusus delapan enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.472.743.025.901,00
b. Belanja Daerah	Rp1.838.920.586.871,00
Dcfisit	(Rp366.177.560.970,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp376.177.560.970,00
2. Pengeluaran	Rp10.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp366.177.560.970,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0.00

### Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.472.743.025.901,00 (*satu trilyun empat ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- Pendapatan asli;
- Pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp184.766.393.627,00 (*seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :

- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.397.330.972,00 (*tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.266.591.564,00 (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.102.471.091,00 (*sembilan puluh tujuh milyar seratus dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah*).

## Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.226.872.170.274,00 (*satu trilyun dua ratus dua puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.121.613.161.000,00 (*satu trilyun seratus dua puluh satu milyar enam ratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.259.009.274,00 (*seratus lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*).

## Pasal 7

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp61.104.462.000,00 (*enam puluh satu milyar seratus empat juta empat ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan hibah.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.883.262.000,00 (*delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam*

*puluh dua ribu rupiah).*

- (3) Pendapatan lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.271.200.000,00 (*empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).*

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.838.920.586.871,00 (*satu trilyun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah),* yang terdiri atas:

- a. belanja perasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.305.431.060.823,00 (*satu trilyun tiga ratus lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah),* yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.975.725.023,00 (*lima ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah).*
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp721.724.594.800,00 (*tujuh ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).*
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.730.741.000,00 (*lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).*
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah).*

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp416.151.646.346,00 (*empat ratus enam belas milyar seratus lima puluh satu juta <sup>enam</sup> ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas
- a. belanja modal tanah;
  - b. <sup>belanja</sup> modal peralatan dan mesin;
  - d. belanja modal gedung dan bangunan, modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - c. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.335.000,00 (*satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.609.294.746,00 (*tujuh puluh empat milyar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.828.419.450,00 (*tujuh puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.241.025.650,00 (*dua ratus lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh satu juta dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.811.571.500,00 (*tiga belas milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

## Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.



## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp102.337.879.702,00 (*seratus dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.568.930.483,00 (*delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ratus delapan puluh tiga rupiah*).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.768.949.219,00 (*Sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan belas rupiah*).

## Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp366.177.560.970,00 (*tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- penerimaan pembiayaan; dan
- pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp376.177.560.970,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam miliar rupiah seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp376.177.560.970,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam miliar rupiah seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).

## Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan Modall Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

## Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp366.177.560.970,00 (*tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp366.177.560.970,00 (*tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).

## Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran. 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut **Kelompok dan Jenis** Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

- |              |      |   |
|--------------|------|---|
| 13. Lampiran | XIII | Investasi Daerah Lainnya;<br>Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| 14. Lampiran | XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak ( <i>multy years</i> );   |
| 15. Lampiran | XV   | Daftar Dana Cadangan; dan   |
| 16. Lampiran | XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.   |

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

9samwmaseatsater,=,17....uereo nrw.... ...n...c--als ...fie\_smaa...--  
...W...  
ilf R  
Plh. Sekda  
Plh. A. S. in i  
\_cbq9\_t-hor, 1,4  
Nk. ke-p.A.c. lb<sup>2</sup>frA p  
11104

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 28 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

  
H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (9-8 8/ 2020)